



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur

Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124

0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id

Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Diatas Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi

No. SK : Keputusan Gubernur Nomor 649/DPMPSTSP/2020

Persyaratan

1. a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. b. Surat Permohonan, bermaterai Rp. 6.000,-;
3. c. Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (jika dikuasakan);
4. d. Fotokopi KTP Pemohon dan Penerima Kuasa;
5. e. Akta pendirian perusahaan dan perubahan serta SK pengesahannya;
6. f. Fotokopi KTP penanggung jawab/pengurus perusahaan;
7. g. Fotokopi SIUP, SITU, TDP;
8. h. Fotokopi Izin Gangguan kecuali untuk kepentingan industri;
9. i. Fotokopi NPWP Perusahaan;
10. j. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
11. k. Fotokopi keputusan wilayah kerja pertambangan panas bumi;
12. l. Surat pernyataan kesanggupan membebaskan lahan bermaterai Rp. 6.000,-;
13. m. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan perundang-undangan bermaterai Rp. 6.000,-;
14. n. Jaminan kemampuan keuangan untuk mengelola pemanfaatan langsung panas bumi;
15. o. Surat pernyataan kesanggupan melakukan ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) bermaterai Rp. 6.000,-;
16. p. Fotokopi izin prinsip;
17. q. Fotokopi izin pemanfaatan ruang;
18. r. Fotokopi izin pemanfaatan jasa lingkungan dari Kementerian yang membidangi kehutanan apabila berada dalam Kawasan hutan;
19. s. Surat pernyataan kesanggupan mengelola dan menanggulangi dampak lingkungan bermaterai Rp. 6.000,- (melampirkan fotokopi izn lingkungan dan dokumen Amdal/UKL-UPL/dokumen sejenis lainnya).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 2 Komplek Kantor Gubernur

Kalimantan Barat, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak, West Kalimantan 78124

0561743491

dpm-ptsp.kalbarprov.go.id



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



- a. Menyampaikan berkas permohonan kepada Front Office;
- b. Menerima tanda terima berkas;
- c. Menerima Izin/Nonizin.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

4 Hari 3 Jam 40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengaduan Layanan

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) SMS/WA : No. 08125797400 / 081254654456 4) Telepon : (0561) 743491 – 768002 - 763690 - 760441 5) Faximile : (0561) 769472 6) Email : dpm-ptsp.pengaduan@kalbarprov.go.id 7) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)